

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan semakin meningkat dan semakin kompleks, Berbagai program pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dirancang untuk mengatasi berbagai perkembangan permasalahan lingkungan hidup. Sejalan dengan proses otonomi daerah, kesiapan dan kemampuan baik SDM (Sumber Daya Manusia) maupun institusi di bidang pengelolaan lingkungan hidup terus ditumbuh-kembangkan sesuai dengan potensi dan permasalahannya di masing-masing daerah.

Kecenderungan kerusakan lingkungan hidup saat ini semakin kompleks, baik di pedesaan dan perkotaan. Kondisi lingkungan hidup yang semakin memburuk akan mempengaruhi dinamika sosial politik dan sosial ekonomi masyarakat baik di tingkat komunitas, regional, maupun nasional.

Krisis lingkungan hidup secara langsung akan mengancam kenyamanan dan meningkatkan kerentanan kehidupan setiap warga negara. Ancaman kenyamanan tersebut berupa bencana alam yang diakibatkan karena ulah manusia itu sendiri. Ulah manusia yang dilakukan dengan semena-mena dalam memanfaatkan dan mengelola kekayaan alam tanpa memperhatikan keadaan lingkungan.

Individu yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup sulit dipastikan karena penyebabnya sendiri saling bertautan baik antar-sektor, antar-aktor, antar-institusi, antar-wilayah dan bahkan antar-negara.

Seperti kita ketahui sekarang ini bumi sedang mengalami sakit dalam artian bahwa saat ini sedang menghadapi krisis terjadi bencana alam yang ditimbulkan karena kecerobohan manusia sendiri. Akibat dari kecerobohan itu misalnya seperti bencana alam banjir, tanah longsor, kekeringan dan cuaca yang tidak menentu, serta kerusakan Kawasan Lindung.

Kawasan Lindung rusak disebabkan oleh banyak hal, diantaranya konflik kepentingan(industri, pertambangan, pariwisata, ekonomi) , konveksi kawasan lindung, kepentingan manusia (contohnya karena populasi bertambah, dibutuhkan lebih banyak lahan untuk tempat tinggal) dan pengelolaan lahan Kawasan Lindung yang salah. Pengelolaan lahan tersebut di kerjakan tanpa adanya pengarahan dan penyuluhan dari orang-orang ahli pertanian dan perkebunan. Banyak lingkungan Kawasan Lindung di Indonesia ini rusak akibat dari kurangnya pengetahuan para penduduk sekitar tentang tata cara pengelolaan lahan yang benar di daerah Kawasan Lindung tersebut.

Masalah kerusakan lingkungan Kawasan Lindung juga terjadi di Kabupaten Temanggung. Kawasan Lindung di Kabupaten Temanggung dapat kita lihat di lereng Gunung Sumbing yang kini sudah tidak lagi hijau rusak karena pengelolaan tanah yang salah. Penyebab rusaknya Kawasan Lindung di Kabupaten Temanggung adalah adanya perkebunan tembakau, pengelolaan lahan yang salah dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan prosedur peraturannya yang mengakibatkan masalah di kawasan lindung.

Kerusakan lingkungan hidup di Kawasan Lindung Kabupaten Temanggung, akibat pengelolaan tanah yang salah oleh penduduk setempat yang

menggunakan tanah gembur untuk menanam tanaman yang tidak bisa menahan laju air hujan. Contoh tanaman yang ditanam pada lahan tersebut adalah tanaman tembakau, cabe, terong dan tanaman sayuran lainnya yang kekuatan akarnya tidak dapat menahan laju air. Akibatnya akan merusak lingkungan di sekitar dan mengakibatkan bahaya longsor dan banjir (contoh kerusakan).

Aktivitas masyarakat yang tinggal di daerah Kawasan Lindung tersebut sehari-harinya adalah sebagai petani tembakau. Tembakau merupakan mata pencaharian yang sangat diandalkan oleh masyarakat di sekitar Kawasan Lindung tersebut. Mata pencaharian tersebut mengendalikan keadaan perekonomian masyarakat sekitar. Kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan perekonomian itulah yang mengakibatkan rusaknya suatu lahan di Kawasan Lindung.

Di dalam Peraturan Daerah No.22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di perbolehkan adanya pemilikan dan penguasaan hak atas tanah di dalam Kawasan Lindung. Ini bisa mengakibatkan adanya pengelolaan lahan pertanahan yang semena-mena oleh masyarakat dikarenakan adanya kekuasaan atas kepemilikan tanah dan mengelolan tanah hak milik. Salah satu pengelolaan lahan di Kawasan Lindung yang mengakibatkan rusaknya Kawasan Lindung di lereng Gunung Sumbing adalah adanya perkebunan tembakau yang di olah secara rutin oleh masyarakat sekitar di lereng Gunung Sumbing tiap tahunnya.

Seperti yang bisa kita lihat di lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung, sudah sedikit lahan hijau yang tumbuh subur, dikarenakan pengelolaan tanah yang salah akibat dari kurangnya informasi yang didapat oleh

masyarakat sekitar mengenai pengelolaan tanah di lereng Gunung khususnya di Kawasan Lindung lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung.

Penulis tertarik untuk mengangkat tema ini dikarenakan sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung belum juga bertindak tegas terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah yang dimana keadaan lingkungan lahan pertanahannya sudah tidak lagi hijau seperti dulu akibat pengelolaan tanah yang salah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing menurut Peraturan Daerah No.22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Kabupaten Temanggung?
2. Kendala apa yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pengendalian kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung menurut Peraturan Daerah No.22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diambil, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengendalian yang di lakukan oleh pemerintah daerah dalam

mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing dan kendala yang di hadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pengelolaan tanah yang salah oleh penduduk di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di ambil, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung adalah untuk memberikan masukan dalam usaha pengendalian masalah kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung akibat pengelolaan lahan pertanahan yang salah yang dilakukan oleh penduduk sekitar.
- b. Bagi Penduduk sekitar Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung adalah untuk memberikan pengarahan dan menambah informasi tentang pengelolaan Kawasan Lindung yang telah di atur dalam Peraturan Daerah No.22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- c. Bagi dunia pendidikan terutama dalam perkembangan ilmu hukum lingkungan dalam rangka perkembangan informasi tentang Ilmu hukum lingkungan khususnya Kawasan Lindung.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, dan belum pernah diteliti oleh orang lain. Namun, apabila pernah ada yang menulis problematika

permasalahannya yaitu kerusakan lingkungan bukanlah mengenai pengendalian kerusakan lingkungan di kawasan lindung seperti yang diteliti oleh penulis. Dan, sejauh pengetahuan penulis, belum pernah diteliti oleh orang lain. Letak kekhususannya yaitu pada bagaimana bentuk usaha pemerintah daerah dalam menangani kerusakan lingkungan di kawasan lindung akibat pengelolaan tanah yang salah di kawasan lindung tersebut.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep pada penulisan ini adalah:

1. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.¹
2. Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.²
3. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.³

¹ Pasal 1 ayat (11) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Jawa tengah.

² Pasal 1 Ayat (12) Ibid.

³ Pasal 1 ayat(14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Pengendalian kerusakan lingkungan adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan kerusakan lingkungan serta pemulihan lingkungan setelah terjadinya kerusakan.
5. Lereng gunung adalah suatu sisi atau bidang tanah yang landai atau miring.⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan jenisnya adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum).

2. Data

a. Data Primer

Data primer adalah berupa data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang objek yang diteliti.

b. Data Sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang sifatnya mengikat, yaitu:

- a. Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴ www.sms-anda.com/Indonesia/kamus/indonesia-gratis-lengkap

- b. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 - c. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - d. Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
 - e. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
 - f. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
 - g. Peraturan Daerah Jawa Tengah No.22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No.5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan kawasan lindung, lingkungan hidup, dan tentang pertanahan.

3. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan yaitu :

- a. Wawancara :

Wawancara (*interview*) yang dilakukan secara bebas terpimpin (*controlled interview*) dengan mewawancarai responden, yaitu kepala Desa Wonotirto Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, Ketua LSM Dipersani di Kabupaten Temanggung, Badan Lingkungan Kabupaten Temanggung terkait dengan tanggung jawab tugas pengendalian lingkungan daerah, Dinas

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung, dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dengan menggunakan kerangka pertanyaan-pertanyaan (*framework of question*) sebagai pedoman wawancara yang diajukan dengan tanya jawab secara bebas dan terkonsep sesuai dengan kebijaksanaan *interviewer*. Kemudian diadakan pencatatan terhadap jawaban dari responden dalam proses tanya jawab di dalam wawancara.

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku literatur dan peraturan-peraturan yang erat hubungannya dengan materi yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil adalah di Kabupaten Temanggung.

5. Responden dan Narasumber Penelitian

- a. Kepala Desa Wonotiro Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung
- b. Ketua LSM Dipersani.
- c. Kepala Badan Lingkungan Temanggung
- d. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung

6. Metode analisis

Data yang di peroleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang di peroleh dari responden, baik data yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian disusun secara sistematis dalam satu kalimat yang bersifat deskriptif.

Kemudian dari data yang dianalisis secara kualitatif tersebut akan ditarik suatu kesimpulan penelitian dengan metode berpikir deduktif, yaitu suatu penalaran yang berawal dari hal-hal yang umum berupa Peraturan Daerah Jawa Tengah No.22 Tahun 2003 tentang Kawasan Lindung yang dimana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang diatur yang mengakibatkan adanya suatu permasalahan lingkungan yang berakibat pada ancaman bencana alam bagi lingkungan disekitarnya.

